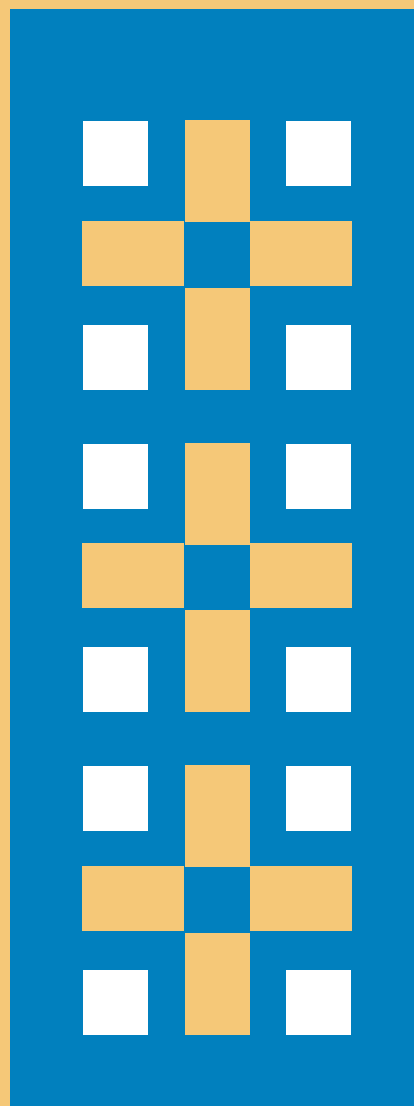




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



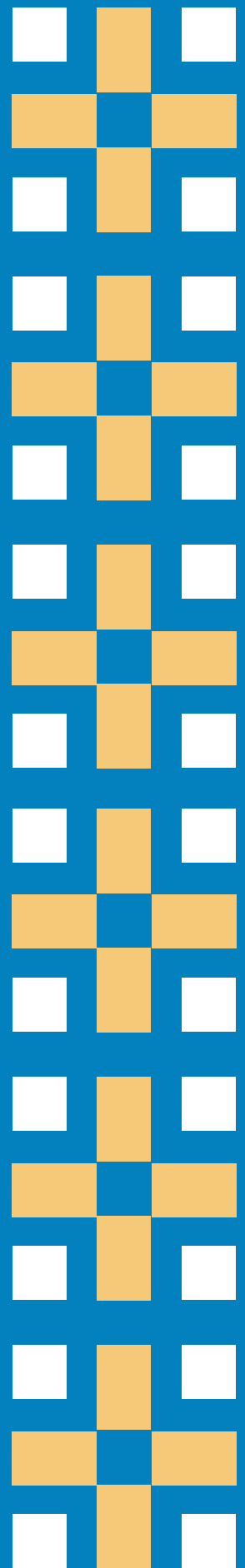


Cover Story:

Grafis berbentuk kontak yang terbuka
menggambarkan keterbukaan informasi.
Kotak-kotak kecil yang disusun sedemikian rupa
tersebut memiliki makna sebaran informasi.

Laporan Tahunan
Layanan Informasi Publik
PPID Kementerian Keuangan

2020



Daftar Isi

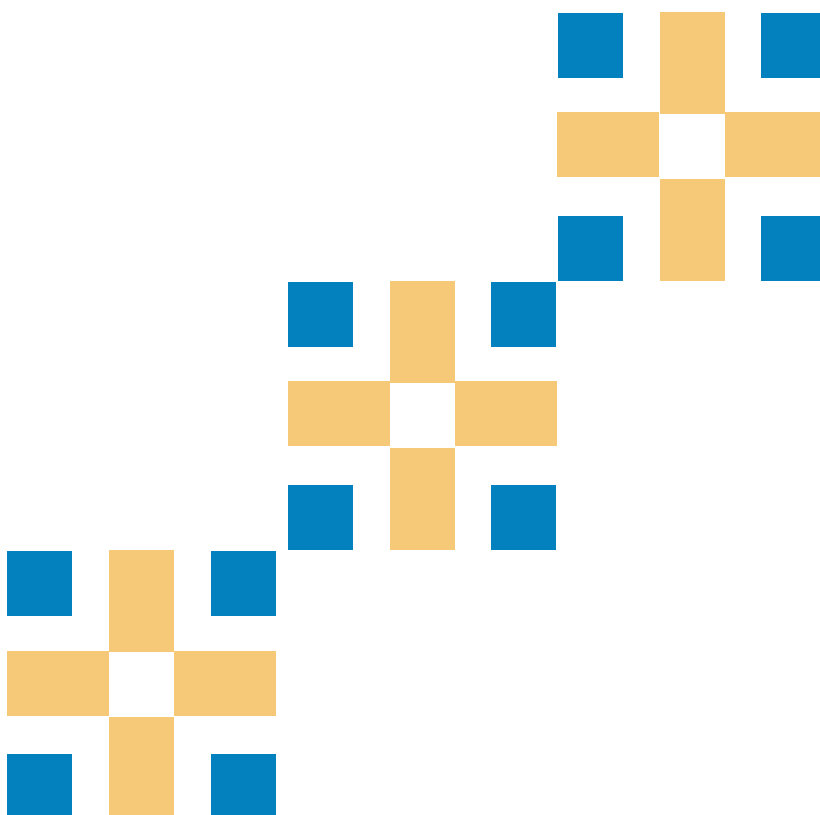
Daftar Isi	4		
Daftar Gambar	4		
Daftar Grafik	4		
Daftar Tabel	5		
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	9	Anggaran Layanan Informasi Publik	31
Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020	23	Layanan Informasi Publik	33
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	23	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	39
Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik	30	Capaian Tahun 2020	41
		Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	46
		Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	47

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan	10
Gambar 2. Tampilan Aplikasi <i>Mobile</i> PPID Kementerian Keuangan	24
Gambar 3. Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan	26
Gambar 4. Ruang Layanan Informasi Publik Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan	28

Daftar Grafik

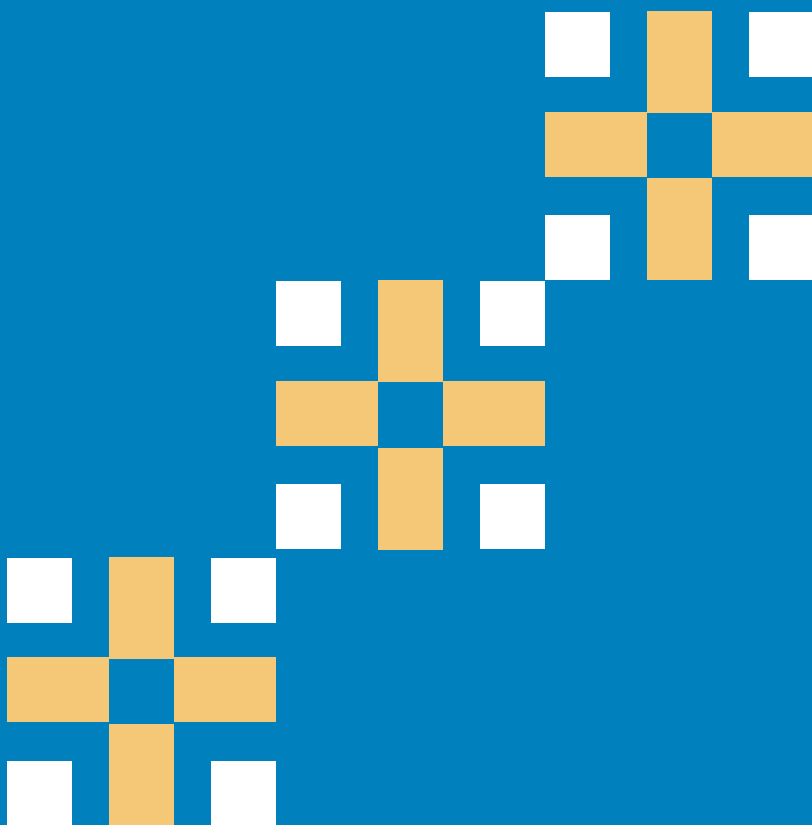
Grafik 1. Permohonan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan	32
Grafik 2. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kedudukan Hukum Pemohon	32
Grafik 3. Jumlah Permohonan Berdasarkan Materi Permohonan Informasi Publik	34

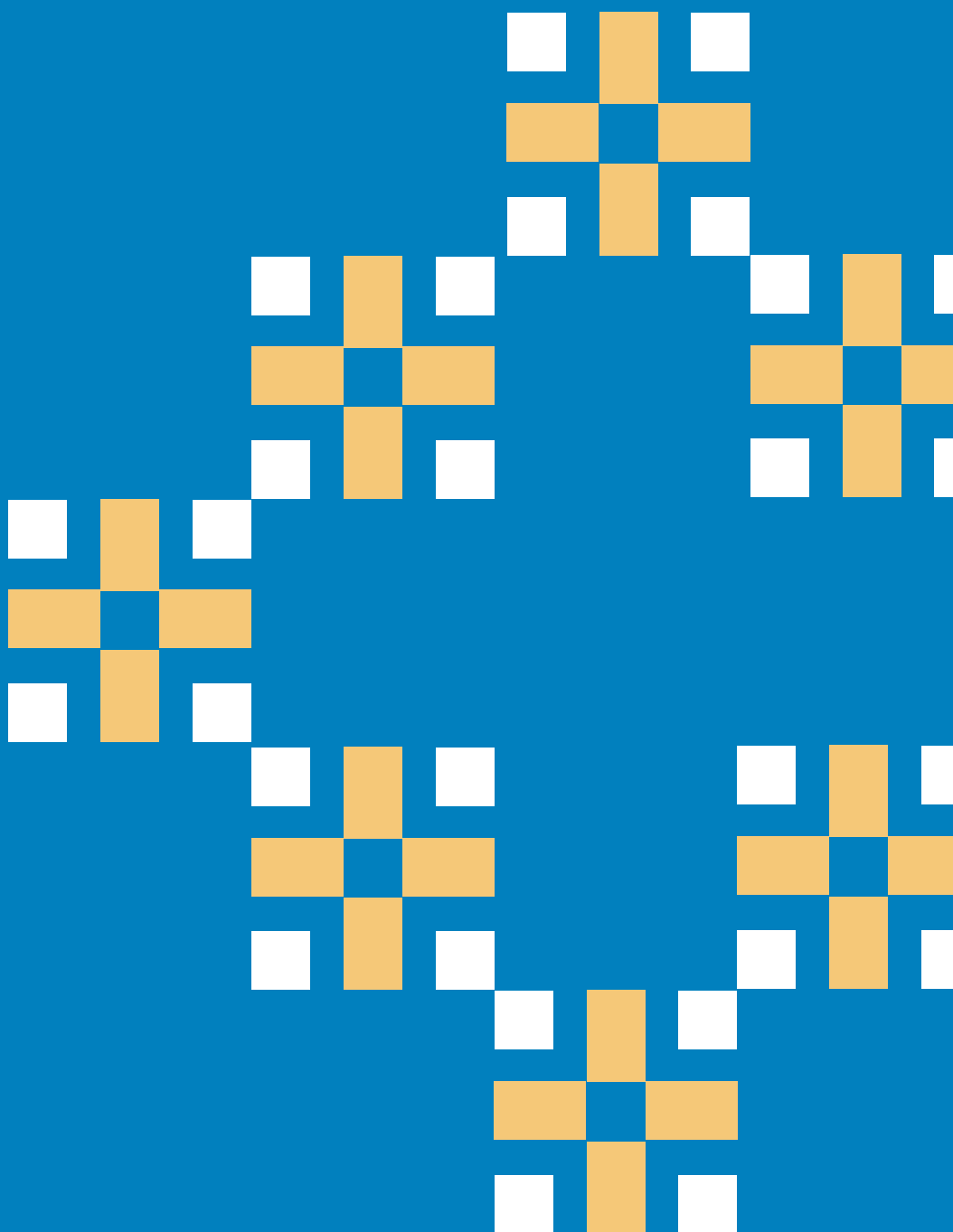


Daftar Tabel

Grafik 4. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik	36
Grafik 5. Ketersediaan Informasi Publik yang Diberikan kepada Pemohon	36

Tabel 1. <i>Unit In Charge</i> pada PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I	12
Tabel 2. <i>Unit In Charge</i> pada PPID Tingkat II	14
Tabel 3. <i>Unit In Charge</i> pada PPID Tingkat III	15
Tabel 4. Keterlibatan PPID Kementerian Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	40





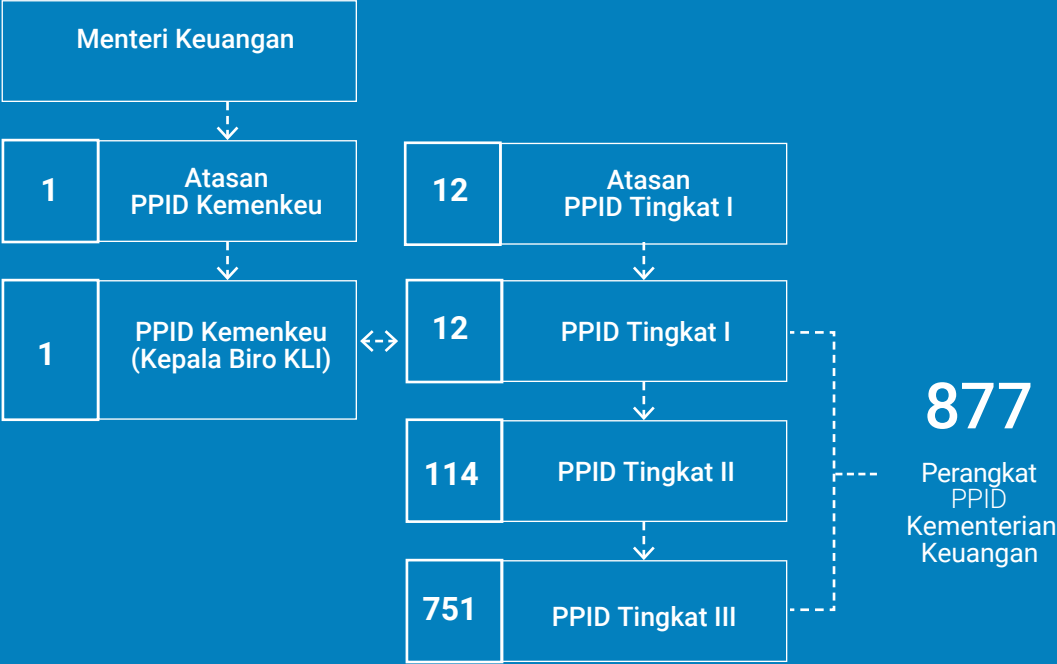


Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan ruang gerak dan aktivitas masyarakat terbatas. Di sisi lain penyelenggaraan layanan publik harus tetap berjalan. Oleh sebab itu, inovasi di bidang teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seluruh institusi/lembaga. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 Tahun 2020, setiap penyelenggara pelayanan publik diharapkan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan efektif selama menjalankan penyesuaian sistem

kerja dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, diperlukan strategi jangka pendek untuk membuat birokrasi efektif, yaitu: 1) penerapan birokrasi digital, 2) standarisasi pelayanan, dan 3) profesionalisme SDM aparatur.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan telah banyak melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Tidak hanya untuk *stakeholder*, inovasi digital juga diperuntukkan untuk penyelenggara layanan. Oleh karena itu, pada saat terjadi pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik di Kementerian Keuangan dapat beradaptasi relatif lebih cepat.



Gambar 1. Struktur PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan

Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Karena dengan keterbukaan informasi publik, dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance*. Implementasi keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses bagi publik terhadap informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima, sehingga publik dapat memperoleh informasi publik secara resmi dan lengkap. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan

pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP).

Dalam UU KIP, telah diatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Publik, diantaranya yaitu:

1. wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
3. memanfaatkan teknologi dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Keuangan yang memiliki banyak informasi publik dan dokumen di setiap unitnya. Selanjutnya, sebagai wujud komitmen Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan

keterbukaan informasi publik, maka Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan, Atasan PPID Tingkat I, PPID Kementerian Keuangan dan 877 Perangkat PPID Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 (KMK Nomor 879/KMK.01/2019), sebagaimana digambarkan pada gambar 1.

Sesuai gambar 1, berikut ini penjelasan mengenai jabatan sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 879/KMK.01/2019, yaitu sebagai berikut ini.

1. Atasan PPID Kementerian Keuangan dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
2. Atasan PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan dijabat oleh Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Kepala Lembaga *National Single Window*.
3. PPID Kementerian Keuangan dijabat oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI). Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh Perangkat PPID

Kementerian Keuangan, yang terdiri dari PPID Tingkat I, PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III.

4. PPID Tingkat I dijabat oleh pejabat eselon II pada masing-masing unit eselon I yang membidangi fungsi kehumasan, PPID Tingkat II dijabat oleh para Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi Pusat Investasi Pemerintah, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara, Direktur Manajemen Risiko dan Hukum Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Direktur Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Keuangan Negara STAN.
5. PPID Tingkat III dijabat oleh para Kepala Kantor Pengelolaan, para Kepala Kantor Pelayanan, para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, para Kepala Pangkalan, serta para Kepala Balai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berikut ini data pejabat yang ditugaskan sebagai PPID dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi

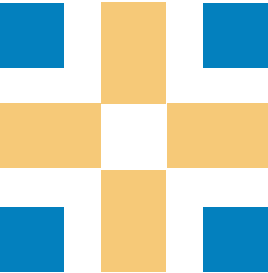
publik di setiap PPID, sebagaimana dijelaskan pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 berikut.

Tabel 1.

Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I, serta unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik

Unit Eselon I	PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I Sekretariat Jenderal	Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi dan Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Anggaran	Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran	Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Pajak	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak	Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi pada Subdirektorat Pelayanan Perpajakan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Seksi Layanan Informasi pada Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan Protokoler pada Bagian Umum
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Subdirektorat Hubungan Masyarakat

Unit Eselon I	PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Subbagian Kehumasan dan Bantuan Hukum pada Bagian Umum dan Kehumasan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Subbagian Layanan Informasi pada Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi
Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku PPID Tingkat I Inspektorat Jenderal	Subbagian Komunikasi Publik pada Bagian Umum dan Komunikasi Publik
Badan Kebijakan Fiskal	Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal selaku PPID Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal	Subbagian Komunikasi Publik pada Bagian Informasi dan Komunikasi Publik
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku PPID Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Subbagian Komunikasi Publik pada Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi
Lembaga <i>National Single Window</i>	Sekretaris Lembaga <i>National Single Window</i>	Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

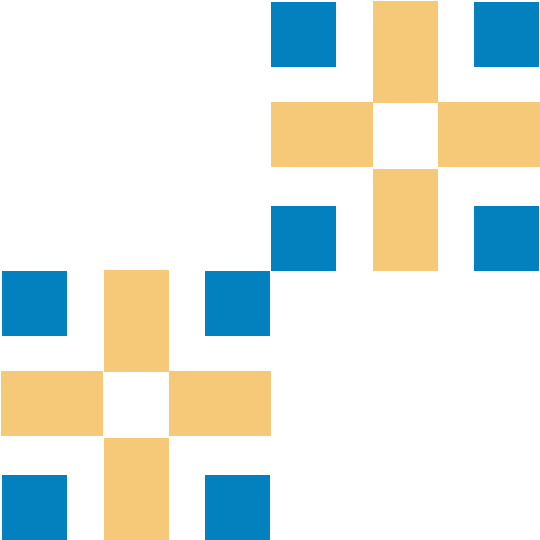


Tabel 2.

Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Tingkat II, dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik

Unit Eselon II	PPID Tingkat II	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak	Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi pada Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga pada Bagian Umum
Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Seksi Layanan Informasi pada Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Bagian Umum
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko selaku PPID Tingkat II Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia pada Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi selaku PPID Tingkat II Pusat Investasi Pemerintah	Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia pada Direktorat Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Seksi Informasi pada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi
Lembaga Manajemen Aset Negara	Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan selaku PPID Tingkat II Lembaga Manajemen Aset Negara	Divisi Pengembangan Usaha, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Pengembangan dan Pendayagunaan

Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Direktur Manajemen Risiko dan Hukum selaku PPID Tingkat II Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Subdivisi Persidangan dan Komunikasi Publik pada Divisi Manajemen Perkantoran
Politeknik Keuangan Negara STAN	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan selaku PPID Tingkat II Politeknik Keuangan Negara STAN	Subbagian Administrasi Kerja Sama dan Kehumasan pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Direktur Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko selaku PPID Tingkat II Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Divisi Kerjasama dan Komunikasi pada Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko



Tabel 3.

Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Tingkat III, dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik

Unit Eselon III	PPID Tingkat III	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara	Para Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara selaku PPID Tingkat III Sekretariat Jenderal	Subbagian Tata Usaha
Kantor Pelayanan Pajak	Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Subbagian Umum
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Seksi Hukum dan Informasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Pangkalan Sarana Operasi	Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang	Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku PPID Tingkat III Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Seksi Evaluasi dan Informasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Perangkat PPID Kementerian Keuangan terhubung melalui sistem informasi yang terintegrasi, sehingga memudahkan dalam memberikan layanan kepada Pemohon Informasi Publik. Pada tahun 2020, terlihat bahwa kanal permohonan Informasi Publik yang digunakan didominasi oleh platform digital. Dari 1.319 permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan, sebanyak 96% permohonan Informasi Publik diajukan melalui kanal yang terhubung dengan internet (aplikasi *mobile* PPID Kementerian Keuangan, aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan, dan email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id), sedangkan 4% permohonan disampaikan melalui petugas pada Ruang Layanan Informasi Publik atau melalui surat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang tepat memiliki arti penting bagi publik. Berkenaan dengan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK Nomor 129/PMK.01/2019) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019, maka pada tahun 2020, PPID Kementerian Keuangan memprioritaskan upaya penguatan internal di sektor Sumber Daya Manusia (SDM) serta proses kerja PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, sebagaimana rekomendasi pada laporan tahunan layanan informasi publik PPID Kementerian Keuangan tahun 2019.

Penguatan pada sektor SDM bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas Perangkat PPID Kementerian Keuangan mengenai keterbukaan Informasi Publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan Informasi Publik Kementerian Keuangan sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010). Penguatan SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain yaitu bimbingan teknis serta diklat kehumasan bagi petugas layanan informasi maupun pegawai yang menangani kehumasan pada instansi vertikal unit eselon I. Materi yang dibahas pada kegiatan tersebut yaitu peraturan

di bidang keterbukaan Informasi Publik, implementasi keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan, prosedur kerja PPID di Kementerian Keuangan, dan cara penggunaan aplikasi sistem informasi PPID Kementerian Keuangan.

Pengelolaan layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Kementerian Keuangan mengumumkan:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/page/berkala>;
2. informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui laman <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/page/setiap-saat>; dan
3. informasi yang diumumkan secara serta merta, yang dapat

diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/page/setia-merta>.

Selanjutnya, guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 22 huruf p PMK Nomor 129/PMK.01/2019, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada situs web Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran Informasi Publik tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh Informasi Publik Kementerian Keuangan yang mutakhir.

Berikut ini beberapa Informasi Publik yang secara rutin dilakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran, yaitu:

1. informasi mengenai profil Kementerian Keuangan, yaitu meliputi profil singkat pejabat struktural yang dapat diakses melalui laman <https://www.kemenkeu.go.id/profil/profil-pejabat/>;
2. ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, yaitu meliputi informasi mengenai agenda penting terkait

3. ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik, berupa narasi mengenai realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui laman <https://www.kemenkeu.go.id/profil/agenda/>;
4. ringkasan laporan keuangan Kementerian Keuangan, dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan-kemenkeu/>;

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 22 huruf e PMK Nomor 129/PMK.01/2019, Kementerian Keuangan wajib menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). Secara berkala (sekali dalam setahun), PPID Kementerian Keuangan melakukan pembahasan dengan PPID Tingkat I untuk melakukan penyusunan DIP atas dasar usulan informasi publik dari PPID Tingkat I. Hasil pembahasan DIP ditetapkan oleh PPID Kementerian Keuangan dalam bentuk Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai DIP Kementerian Keuangan.

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 PMK Nomor 129/PMK.01/2019, Kementerian Keuangan juga mengelola dan memelihara informasi publik yang dikecualikan. Secara berkala menjelang akhir tahun (sekali dalam setahun), PPID Kementerian Keuangan bersama-sama dengan PPID Tingkat I dan perwakilan unit teknis (pemilik informasi), melakukan uji konsekuensi terhadap usul informasi publik yang dikecualikan, yang telah mendapatkan persetujuan Atasan PPID Tingkat I, sebelum adanya permohonan informasi. Kesepakatan dari hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I. Selanjutnya, berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi, PPID Kementerian Keuangan menetapkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan, setelah mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan. Selain pengujian konsekuensi secara berkala, PPID Kementerian Keuangan juga melakukan uji konsekuensi pada saat adanya permohonan informasi yang dinilai patut untuk dikecualikan, tetapi belum diatur dalam Keputusan

PPID Kementerian Keuangan mengenai Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan. Uji konsekuensi sewaktu-waktu ini dilakukan oleh PPID Kementerian Keuangan dengan PPID Tingkat I beserta unit pemilik informasi. Hasil uji konsekuensi tersebut dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai perubahan Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan, setelah mendapatkan persetujuan Atasan PPID Kementerian Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan permohonan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. SOP dimaksud terdiri dari SOP Pengelolaan Layanan Permohonan Informasi Publik, SOP Pengujian tentang Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan, SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik,

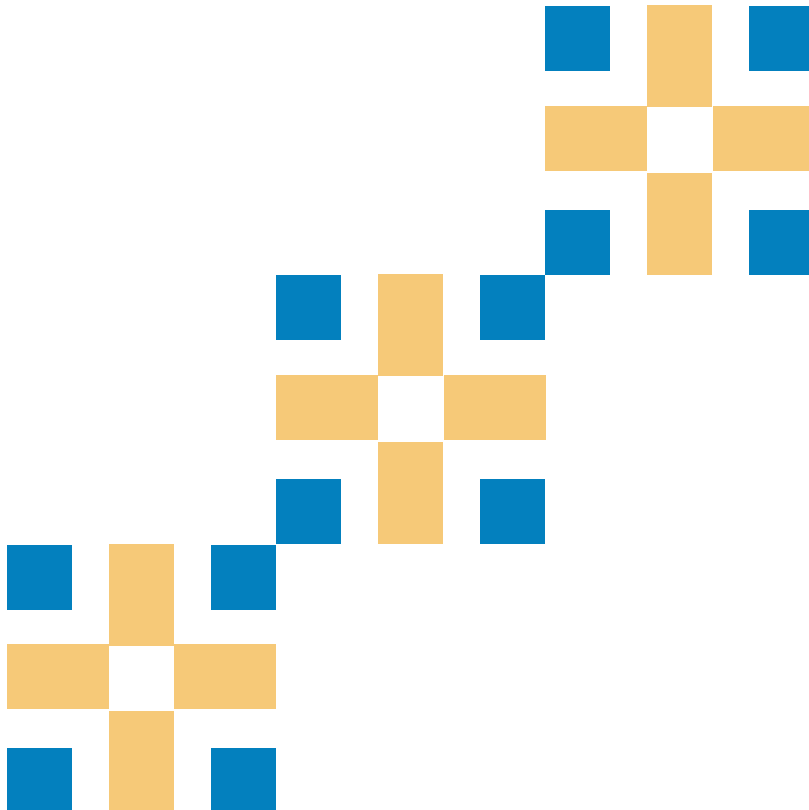
dan SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik. Dengan mempertimbangan struktur organisasi Kementerian Keuangan yang bersifat *holding company*, maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Keuangan juga menetapkan SOP *Link* Layanan Permohonan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan. SOP *Link* diperlukan untuk mempercepat koordinasi antara PPID Kementerian Keuangan dengan PPID Tingkat I. Dengan demikian, standar waktu layanan penyediaan Informasi Publik dapat terjaga. Selain menggunakan SOP *Link*, sebagai upaya untuk menjaga standar waktu layanan penyediaan Informasi Publik, juga diterapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik” dengan target 100. IKU tersebut menjadi IKU Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan di-*mandatory*-kan kepada pejabat eselon III yang membidangi layanan Informasi Publik pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Terhadap pelaksanaan IKU “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik”, pada tahun 2020 diperoleh target dan realisasi capaian sebagai berikut.

1. Triwulan I, target 100, realisasi 119,76.

2. Triwulan II, target 100, realisasi 119,21.
3. Triwulan III, target 100, realisasi 118,80.
4. Triwulan IV, target 100, realisasi 119,44.

Selain mengelola permohonan Informasi Publik, PPID Kementerian Keuangan juga menangani keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik (Pemohon)

kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan dan sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Atasan PPID Kementerian Keuangan selaku Termohon. Sebagai panduan bagi petugas layanan informasi dalam penanganan keberatan dan sengketa Informasi Publik, Sekretaris Jenderal telah menetapkan SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik dan SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik.





Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

PPID Kementerian Keuangan telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di

ruang layanan Informasi Publik, email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id, laman permohonan informasi pada situs web e-PPID Kementerian Keuangan (<http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>), serta aplikasi *mobile* PPID Kementerian Keuangan (tersedia di AppStore bagi pengguna *smartphone* berbasis iOS dan PlayStore bagi pengguna *smartphone* berbasis Android).

Sarana layanan Informasi Publik melalui tatap muka yang disediakan oleh Perangkat PPID Kementerian Keuangan cenderung bervariasi, karena memanfaatkan infrastruktur yang tersedia. Selain itu, sarana juga menyesuaikan dengan jumlah atau kebutuhan atas layanan Informasi Publik pada masing-masing unit. Sebagian besar PPID Tingkat I telah memiliki Ruang Layanan Informasi Publik, baik secara khusus maupun bergabung dengan ruang layanan terpadu, yang dilengkapi dengan



Gambar 2. Penerapan Protokol Kesehatan pada Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan

fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan. Sedangkan PPID Tingkat I yang belum memiliki Ruang Layanan Informasi Publik, layanan tatap muka dilaksanakan di ruang kerja petugas layanan informasi pada unit eselon I tersebut. Untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi, layanan tatap muka PPID Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat termasuk mengatur kembali ruang layanan sebagaimana pada gambar 2.

Pengajuan permohonan melalui aplikasi e-PPID dan *mobile* PPID Kementerian Keuangan memiliki keunggulan sebagai berikut.

1. Memberikan kemudahan bagi Pemohon untuk mengakses dan mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Keuangan, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan melalui satu aplikasi. Pemohon cukup melengkapi kolom isian yang ada pada aplikasi serta mengunggah data diri dan/atau data dukung untuk mengajukan permohonan atau keberatan.
2. Pemohon dapat langsung meminta informasi yang dikuasai oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan kepada PPID Kementerian Keuangan, tanpa kesulitan untuk menentukan unit mana

yang harus dituju untuk mendapatkan informasi, karena petugas layanan informasi akan langsung mengidentifikasi dan menyampaikan permohonan ke PPID Tingkat I.

Pada tahun 2020, PPID Kementerian Keuangan melakukan *redesign* aplikasi *mobile* PPID yang lebih responsif dan *user friendly*, serta menambah fitur pilihan tujuan permohonan, sehingga Pemohon dapat memilih langsung PPID Tingkat I untuk mengajukan permohonan informasi.

Selain mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Keuangan, Pemohon juga dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur pada Bab VII Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat PMK 129/PMK.01/2019 dengan cara mengajukan permohonan Informasi Publik melalui petugas layanan informasi, surat, atau *email* Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang dituju. PPID Kementerian Keuangan atau Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang dijadikan sebagai tujuan permohonan informasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.



Gambar 3. Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan

Layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu pada lokasi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan. Jika permohonan Informasi Publik diterima atau masuk melalui aplikasi di luar jam layanan tersebut, maka permohonan tersebut akan diproses pada hari kerja berikutnya. Setelah pukul 15.00 waktu setempat, petugas layanan informasi melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep nota dinas permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Permohonan Informasi Publik yang diterima melalui aplikasi e-PPID dan *mobile* PPID akan diproses menggunakan aplikasi *back office* PPID Kementerian Keuangan yaitu aplikasi SIPPID (<http://sippid.e-prime.kemenkeu.go.id/>) yang berbasis internet. Melalui aplikasi SIPPID, petugas layanan informasi dapat melakukan verifikasi identitas Pemohon dan mencetak formulir permohonan. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, secara otomatis akan diinformasikan kepada Pemohon melalui *email*.

Berikut beberapa gambar ruang layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, PPID Kementerian Keuangan juga telah memanfaatkan media sosial guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik, melalui:

1. Twitter (@PPIDKemenkeu);
2. Instagram (ppid.kemenkeu);
3. Facebook (@PPID.Kuangan): dan
4. Youtube (PPID Kementerian Keuangan).

Untuk menyampaikan Informasi Publik yang mudah diakses masyarakat, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Mengingat unit eselon I memiliki tugas dan fungsi (tusi) yang berbeda-beda, masing-masing unit tersebut memiliki situs web tersendiri yang terintegrasi dengan situs web resmi Kementerian Keuangan. Pada masing-masing situs web, juga terdapat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data terkait Kementerian Keuangan



Ruang Layanan Informasi Publik PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Ruang Layanan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



Ruang Layanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Gambar 4. Ruang Layanan Informasi Publik Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan

seperti laporan keuangan Kementerian Keuangan, rencana kerja dan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, realisasi pendapatan dan belanja negara, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi lain yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan. Dengan tersedianya informasi yang sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian situs web yang *user friendly*, diharapkan kebutuhan informasi dari *stakeholder* Kementerian Keuangan dapat terpenuhi.

Selanjutnya, dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, PPID Kementerian Keuangan memutakhirkan konten pada menu Informasi Publik yang ada di situs web Kementerian Keuangan dan PPID Kementerian Keuangan (<http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>) sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Pemutakhiran konten tersebut menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama petugas layanan informasi di Biro KLI dan dilaporkan kepada Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan. Pemutakhiran konten pada menu Informasi Publik dan penyeragaman

user interface juga telah dilakukan oleh PPID Tingkat I pada situs web masing-masing, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi fokus tujuannya.

Selain melalui situs web, PPID Kementerian Keuangan juga memanfaatkan sarana publikasi yang dikelola oleh Biro KLI untuk mengumumkan informasi publik, yaitu melalui media elektronik seperti *Giant LED*, iklan layanan masyarakat, media sosial Facebook (Kementerian Keuangan RI), Twitter (@KemenkeuRI), dan Youtube (Kemenkeu RI), maupun media cetak seperti iklan APBN, majalah Media Keuangan, dan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan.

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

SDM memiliki peran penting dalam proses layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh pegawai yang bertugas di bidang layanan informasi. Pada tahun 2020, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penguatan internal di bidang SDM yaitu sebagai berikut.

1 Pemberian materi mengenai layanan informasi publik melalui PPID untuk satu angkatan diklat kehumasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum pada tanggal 30 Juli 2020 secara daring. Materi ajar diberikan selama tiga jam pelatihan, meliputi:

- kebijakan keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Kementerian Keuangan;
- identifikasi pihak terkait serta hak dan kewajibannya;
- koordinasi penyediaan informasi publik;
- panduan mengenai pemberian layanan informasi publik serta penanganan keberatan;
- panduan pemutakhiran serta pengujian tentang konsekuensi;
- proses pelaporan; dan
- studi kasus pada PPID Kementerian Keuangan maupun Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

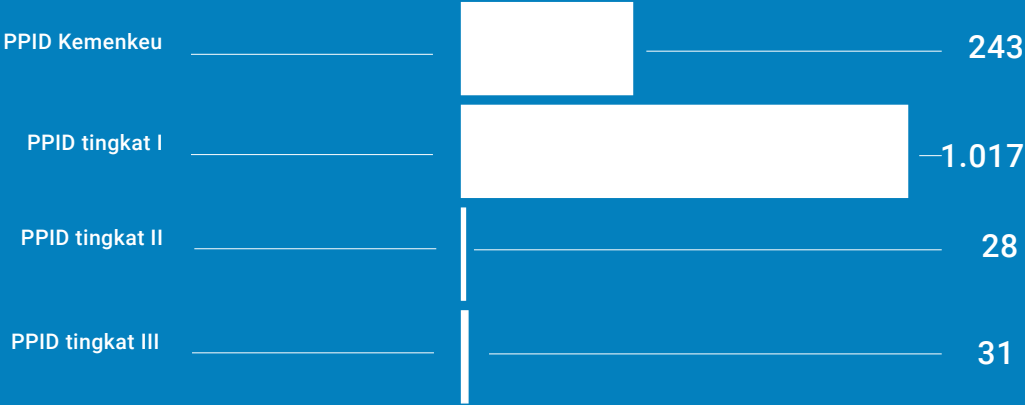
2 Penyelenggaraan kegiatan Webinar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema **“UMKM Melejit, Ekonomi Bangkit”**, dengan sub tema **“Program Pemulihan Ekonomi Nasional: Dukungan Fiskal Untuk Usaha Kecil dan Menengah” pada tanggal 6 Agustus 2020**. Webinar dibuka oleh

Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suahasil Nazara, yang menjelaskan bahwa PPID harus berada di garda terdepan bersama dengan pembuat kebijakan dalam menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan. PPID di Badan Publik manapun harus selalu aktif mengikuti seluruh tahapan penyusunan kebijakan oleh para pimpinan Badan Publik sehingga mengetahui secara rinci kebijakan yang diambil. Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik akan sangat berguna di masa depan. PPID tidak sekedar menumpuk informasi, tetapi menata informasi sebaik mungkin, sehingga dapat bermanfaat bagi target *audience* masing-masing. Webinar tersebut juga menghadirkan narasumber yaitu Bapak Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, dan Ibu Diana Dewi, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) DKI Jakarta. Materi webinar tersebut berguna agar Perangkat PPID Kementerian Keuangan dapat menjelaskan latar belakang, konteks, perkembangan situasi, serta rincian dari informasi Program

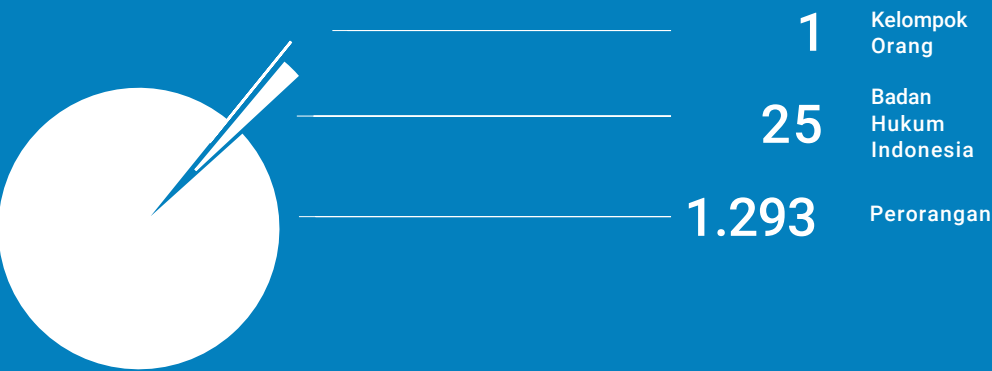
- PEN khususnya untuk UMKM sehingga benar-benar dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi secara tepat.
- 3 Sosialisasi pengelolaan keterbukaan informasi publik bagi petugas layanan informasi pada Perangkat PPID Kementerian Keuangan. PPID Kementerian Keuangan memberikan sosialisasi tersebut kepada Perangkat PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Sekretariat Jenderal (Setjen).
 - 4 Penyelenggaraan *coaching clinic* dengan Perangkat PPID Kementerian Keuangan. *Coaching clinic* yang diselenggarakan untuk pertama kalinya tersebut, difokuskan untuk mendiskusikan hal-hal yang dihadapi oleh petugas layanan informasi dalam pengelolaan layanan Informasi Publik.
- Diharapkan setelah mengikuti kegiatan tersebut, seluruh unit di Kementerian Keuangan akan menerapkan pengelolaan layanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik dan mampu untuk mengelola informasi publik dengan lebih baik.

Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.



Grafik 1. Permohonan Informasi Publik
PPID Kementerian Keuangan dan
Perangkat PPID Kementerian Keuangan



Grafik 2. Jumlah Permohonan
Informasi Publik Berdasarkan
Kedudukan Hukum Pemohon

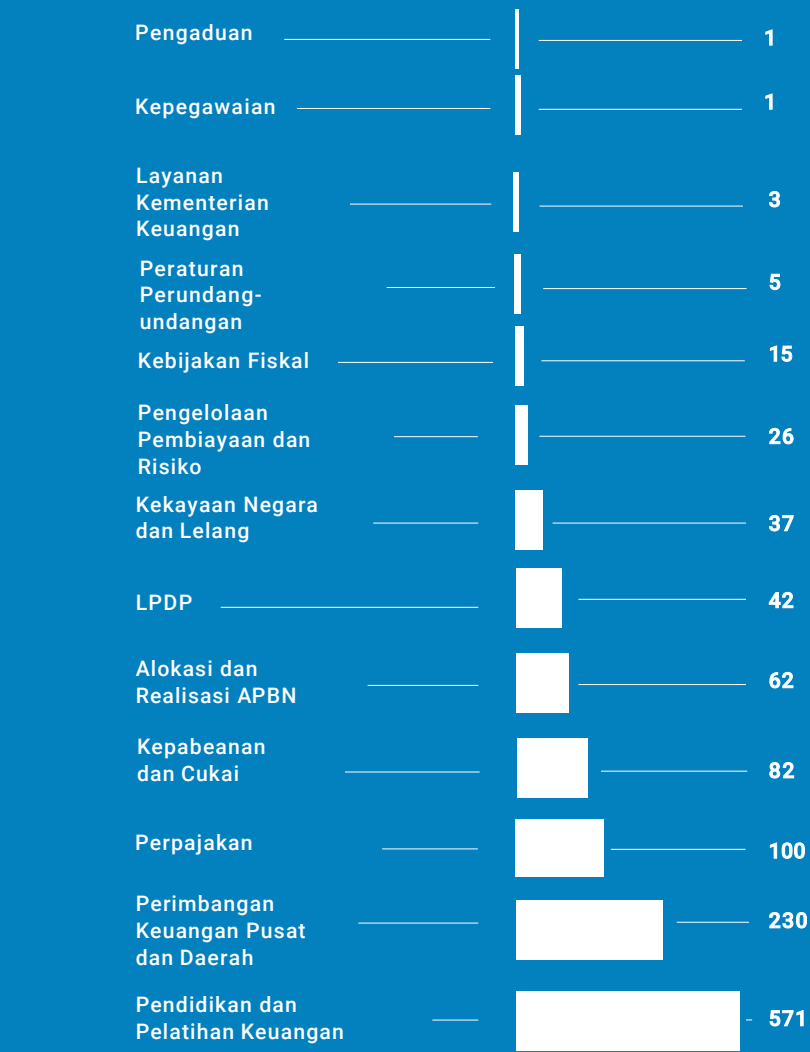
Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2020, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan telah menerima 1.319 permohonan informasi publik dengan rincian:

1. 243 permohonan informasi publik ditujukan langsung kepada PPID Kementerian Keuangan;
2. 1.017 permohonan informasi publik ditujukan langsung kepada PPID Tingkat I;
3. 28 permohonan informasi publik ditujukan langsung kepada PPID Tingkat II; dan
4. 31 permohonan informasi publik ditujukan langsung kepada PPID Tingkat III.

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, dari 1.319 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian

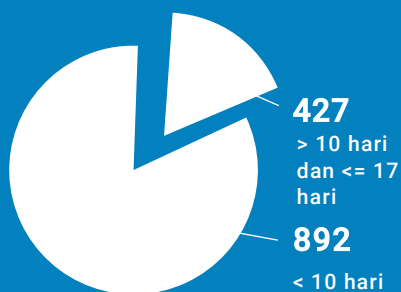
Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, 1.293 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia, 25 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia, dan satu permohonan informasi publik diajukan oleh kelompok orang.



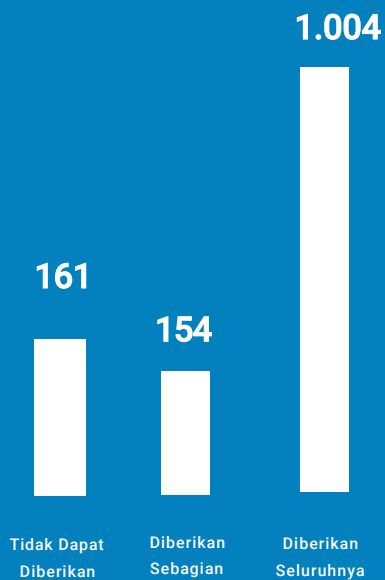
Grafik 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Materi Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan materi permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik, tercatat:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 571 permohonan mengenai pendidikan dan pelatihan keuangan; 2. 230 permohonan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah; 3. seratus permohonan mengenai perpajakan; 4. 82 permohonan mengenai kepabeanan dan cukai; 5. 62 permohonan mengenai alokasi dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. 42 permohonan mengenai | <ol style="list-style-type: none"> beasiswa Lembaga Pengelola Dana dan Pendidikan (LPDP); 7. 37 permohonan mengenai kekayaan negara dan lelang; 8. 26 permohonan mengenai pengelolaan pembiayaan dan risiko; 9. 15 permohonan mengenai kebijakan fiskal; 10. 5 permohonan mengenai peraturan perundang-undangan; 11. 3 permohonan mengenai layanan Kementerian Keuangan; 12. 1 permohonan mengenai kepegawaian; dan 13. 1 permohonan mengenai pengaduan. |
|---|--|



Grafik 4. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik



Grafik 5. Ketersediaan Informasi Publik yang Diberikan kepada Pemohon

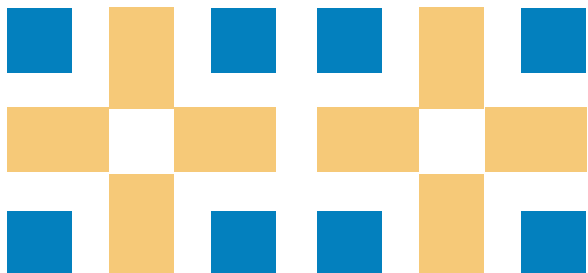
Berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, dari 1.319 permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi tersebut dapat dirinci lagi:

1. 892 permohonan ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
2. 427 permohonan ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.

Terhadap 1.319 permohonan informasi publik yang diterima, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, telah memberikan Pemberitahuan Tertulis dengan ketersediaan informasi sebagai berikut ini.

1. 1004 permohonan, informasi diberikan seluruhnya.
2. 154 permohonan, informasi diberikan sebagian karena informasi yang diminta tidak dikuasai atau belum didokumentasikan oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.
3. 161 permohonan, informasi tidak diberikan karena informasi yang diminta dikecualikan seluruhnya.

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan telah menerima tiga belas keberatan, dengan rincian tujuh keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan dan enam keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Tingkat I.

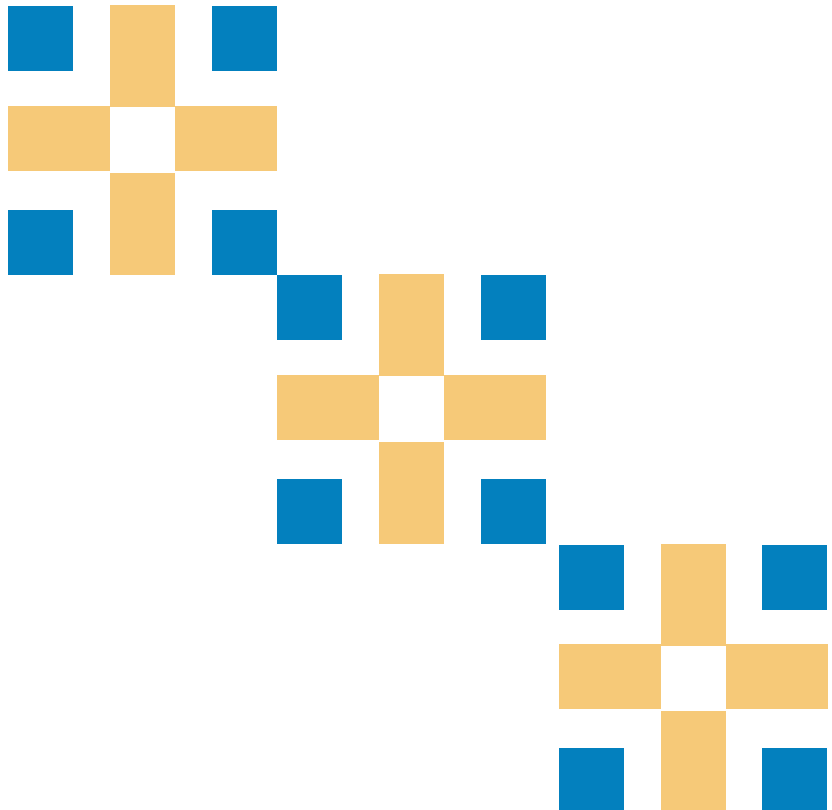


No.	PPID yang Bersengketa	Jumlah Sengketa Informasi Publik
1.	PPID Kementerian Keuangan	1
2.	PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	2
3.	PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak	1
4.	PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1
5.	PPID Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1
6.	PPID Tingkat III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu	1
Total		7

Tabel 4. Keterlibatan PPID
Kementerian Keuangan
dalam Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2020, PPID Kementerian Keuangan telah menangani satu sengketa Informasi Publik pada PPID Kementerian Keuangan dan terlibat dalam penyelesaian enam sengketa informasi publik pada Perangkat PPID Kementerian Keuangan.





KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PENGHARGAAN
INFORMATIF

KEMENTERIAN
KEUANGAN RI

Capaian Tahun 2020

Selama tahun 2020, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Menetapkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut:
 - a. Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2019 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2020;
 - b. Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2020 tentang Perubahan

Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020;

- c. Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2021; dan
 - d. Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021.
2. Menindaklanjuti tujuh keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan.
3. Melaksanakan tujuh kali rapat uji konsekuensi.

- yang berkaitan dengan perubahan atas Informasi Publik yang dikecualikan di Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 dan satu kali rapat pembahasan Informasi Publik.
4. Me-**mandatory**-kan IKU “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik” kepada pejabat eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi layanan Informasi Publik pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk kontrak kinerja tahun 2020.
5. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menugaskan petugas layanan informasi untuk memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
6. Menyelenggarakan *event* Webinar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “UMKM Melejit, Ekonomi Bangkit”.
7. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan.
8. Menyelenggarakan *coaching clinic* dengan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.
9. Penanganan sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat:
 - a. satu sengketa Informasi Publik yang berkaitan dengan PPID Kementerian Keuangan; dan
 - b. terlibat dalam enam sengketa Informasi Publik yang berkaitan dengan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.
10. Memberikan layanan Informasi Publik sebanyak 1.319 permohonan Informasi Publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rata-rata waktu penyelesaian 7,28 hari kerja.
11. Mengikuti *monitoring* dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan berhasil meraih penghargaan dengan predikat Informatif untuk kategori Badan Publik Kementerian.
12. Menjadi peserta pada kegiatan:
 - a. *Focus Group Discussion* (FGD) revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat;

- b. diskusi publik Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia;
 - c. rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurs Pajak, yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal;
 - d. webinar dengan tema “Kondisi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Adaptasi Kebiasaan Baru”
 - e. webinar dengan tema “Literasi Vaksin Covid-19” oleh Komisi Informasi Pusat;
 - f. uji publik Rancangan Revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 13. Menjadi narasumber pada kegiatan:
 - a. webinar dengan tema “Penguatan Keterbukaan informasi publik, Wujudkan Badan POM yang Informatif” yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
 - b. *sharing session* petugas informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - c. diskusi pelayanan informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN);
 - d. webinar keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Dimasa pandemi, PPID Bisa Apa? (Q&A Bersama PPID)”, yang diselenggarakan oleh Magnitude Indonesia;
 - e. forum diskusi terbatas implementasi keterbukaan informasi di Bank Indonesia; dan
 - f. FGD dalam rangka optimalisasi layanan informasi publik di lingkungan PPID Tingkat I DJA.

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

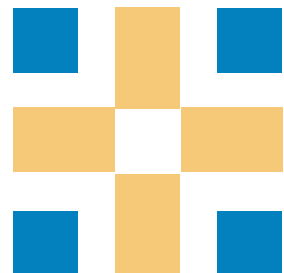
Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Adanya kebijakan baru terkait pelaksanaan pekerjaan, baik *Work From Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO) akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlu adanya beberapa penyesuaian mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan Informasi Publik.
2. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga dalam beberapa kesempatan masih diperlukan pembahasan yang cukup intensif untuk memenuhi permohonan informasi dari Pemohon.
3. Belum adanya sistem transfer *knowledge* yang baik mengenai keterbukaan Informasi Publik dari pegawai yang lama kepada pegawai yang baru, sehingga pegawai yang dimutasikan ke unit yang menangani layanan informasi publik memerlukan waktu lebih banyak untuk memahami hal-hal terkait keterbukaan Informasi Publik.
4. Beberapa fitur pada aplikasi SIPPID masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, sehingga beberapa tahapan dalam pemberian layanan informasi kepada Pemohon tidak terotomatisasi, antara lain yaitu penyampaian Pemberitahuan Tertulis (PT), surat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian PT, dan tanggapan Atasan PPID atas keberatan Informasi Publik.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait keterbukaan informasi publik kepada pegawai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Meningkatkan pemahaman akan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan unit Perangkat PPID Kementerian Keuangan melalui berbagai media ke seluruh unit teknis sehingga memiliki pemahaman yang sama dan mendukung percepatan waktu penyelesaian tanggapan atas permohonan Informasi Publik.
3. Penyempurnaan aplikasi SIPPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
4. Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi SIPPID kepada Perangkat PPID Kementerian Keuangan.



Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

**Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi
selaku
PPID Kementerian Keuangan,**

Rahayu Puspasari

